


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Kegiatan bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang menawarkan atau menjual barang dan jasa untuk mendapatkan laba atau keuntungan”. Bisnis di Indonesia terus berkembang setiap tahunnya, dimana tercermin dari jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terus berkembang di setiap tahunnya.



Gambar 1. 1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2017-2021
Sumber : Katadata.co.id (data diolah)

Pada Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkat dari tahun 2017 sampai 2019, dimana pada tahun 2018 jumlah UMKM mengalami kenaikan sebesar 2,1% menjadi 64,2 juta. Selain itu, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2% menjadi 65,5 juta dari tahun 2018. Jika dilihat pada gambar 1.1, tahun 2020 jumlah UMKM di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,2% menjadi 64 juta dibandingkan dengan tahun

2019 dan jumlah UMKM tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,3% dari tahun 2020 menjadi 64,2 juta. Penurunan pada tahun 2020 dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia dimana seluruh jenis bisnis terkena dampaknya. Hal ini juga terbukti dari adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berkala Besar), PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang menghambat kegiatan bisnis dan bahkan penutupan bisnis akibat daya tarik konsumen yang semakin menurun.

Untuk menunjang kegiatan bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), diperlukan adanya modal atau sumber dana untuk dapat terus menghadapi persaingan di dunia bisnis. “Modal adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha”. Perusahaan dapat memilih sumber modal yang dapat diperoleh dalam bentuk utang ataupun dengan pembiayaan ekuitas. “Pembiayaan utang adalah perolehan dana dengan cara meminjam uang untuk membiayai kegiatan usaha dan debitur memiliki kewajiban untuk membayar angsuran yang terdiri dari pokok pinjaman beserta bunga”. Sedangkan pembiayaan ekuitas adalah pembiayaan yang diperoleh dengan menjual sebagian kepemilikan perusahaan kepada investor untuk menjadi modal mengembangkan bisnis.

Salah satu cara suatu perusahaan untuk mendapatkan modal dalam bentuk ekuitas dan dapat menghadapi persaingan bisnis yaitu dengan menawarkan sahamnya di pasar modal yang biasa disebut dengan *IPO* atau *Initial Public Offering*. “*Initial Public Offering* adalah proses perusahaan terbuka (*go public*) dengan cara menawarkan saham perdananya kepada masyarakat umum” (katadata.co.id). “Terdapat beberapa keuntungan bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum atau *IPO*, salah satunya adalah mendapat akses terhadap pendanaan di pasar saham”. “Pemodalan yang telah diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan modal kerja dalam rangka membiayai pertumbuhan perusahaan, untuk membayar utang, melakukan investasi, atau melakukan akuisisi”. “*Go public* juga akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan memiliki struktur pemodalan yang optimal (idx.co.id)”.

Selain itu juga dengan perusahaan melakukan penawaran umum, perusahaan juga dapat meningkatkan citra atau *image* perusahaan itu sendiri. “Dengan menjadi perusahaan *go public*, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan”. “Setiap saat, publik dapat memperoleh data pergerakan nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di Bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan”. Selain itu, keuntungan lainnya dalam melakukan *IPO* yaitu mendapat kepercayaan untuk akses pinjaman. “Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, kalangan perbankan akan dapat lebih mengenal dan percaya kepada perusahaan. Setiap saat, perbankan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai keterbukaan informasi yang diumumkan perusahaan melalui Bursa (idx.co.id)”. Dengan melihat banyaknya keuntungan atau *benefit* dari perusahaan, hal ini dapat terbukti dari jumlah perusahaan yang melakukan *IPO* (*Initial Public Offering*).



Gambar 1. 2 Jumlah Perusahaan *IPO* (*Initial Public Offering*) di BEI Tahun 2017-2021
Sumber : idx.co.id

Pada gambar 1.2, menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan *IPO* pada tahun 2017 sampai 2021 meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2019

mengalami penurunan sebesar 3% dari tahun 2018 dan tahun 2020 mengalami penurunan 7% dari tahun 2019. Penurunan tersebut disebutkan menurut Direktur Utama Bursa Efek Indonesia yang menyatakan bahwa hal ini merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian (kalsel.antaranews.com). Meski mengalami penurunan, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengatakan bahwa “Raihan *IPO* tahun 2019 merupakan tertinggi di Asia Tenggara, dimana dalam catatan Bursa, *IPO* di Thailand sebanyak 30, Malaysia sebanyak 29, Singapura sebanyak 11, Filipina hanya 4 emiten sepanjang tahun 2019 (cnnindonesia.com)”.

Sebagai perusahaan yang terbuka atau *go public*, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang bersifat transparan dan keterbukaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik yaitu termasuk para investor yang telah menanamkan modalnya di perusahaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor PJOK.04/2021 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa “terdapat kewajiban bagi perusahaan *go public* untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan wajib diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan”.

Laporan keuangan yang telah di audit meningkatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh perusahaan telah disajikan sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Dengan semakin banyaknya perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) akan meningkatkan penggunaan jasa audit laporan keuangan. Hal ini juga tercermin dimana per tanggal 22 Agustus 2022, jumlah Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang telah terdaftar dan memperoleh izin dari Menteri Keuangan adalah sebanyak 465 Kantor Akuntan Publik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

Menurut IAI (2018) dalam PSAK 1, “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. “Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”. Sedangkan menurut Kieso *et al.* (2018), “*financial statements are the principal means through which a company communicates its financial information to those outside it. General purpose financial statements provide financial reporting information to a wide variety of users*”. Sehingga, “laporan keuangan merupakan salah satu sarana utama yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak luar seperti *shareholders*, kreditor, pemasok, dan lain-lain”.

Menurut IAI (2018) dalam PSAK 1, “komponen laporan keuangan terdiri dari”:

- 1) “laporan posisi keuangan pada akhir periode;”
- 2) “laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;”
- 3) “laporan perubahan ekuitas selama periode;”
- 4) “laporan arus kas selama periode;”
- 5) “catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;”
- 6) “informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan;”
- 7) “laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya”.

Dalam laporan keuangan, terdapat unsur-unsur atau *elements* yang berhubungan dengan laporan keuangan. Menurut Kieso *et al.* (2018), “unsur-unsur tersebut meliputi”;

- 1) “Aset (*assets*)”

“A resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity”. Sehingga “aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan menghasilkan manfaat bagi entitas”.

2) “Utang (*liability*)”

“A present obligation of the entity arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of resources embodying economic benefits”. Diartikan bahwa “utang adalah suatu kewajiban entitas yang muncul dari peristiwa masa lalu yang akan diselesaikan dan mengakibatkan arus keluar dari entitas yang mengandung manfaat ekonomi”.

3) “Ekuitas (*equity*)”

“The residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities”. Sehingga “ekuitas adalah kepentingan residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban entitas”.

4) “Pendapatan (*income*)”

“Increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that results in increases in equity, other than those relating to contributions from equity participants”. Dinyatakan bahwa “peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas”.

5) “Beban (*expense*)”

“Decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or depletions of assets or incurrences of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants”. Diartikan bahwa “penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), aset dibagi menjadi 2 kategori yaitu *current asset* atau aset lancar dan *non current asset* atau aset tidak lancar. “Aset lancar adalah uang tunai dan aset lainnya yang diharapkan perusahaan untuk diubah

menjadi uang tunai, dijual, atau dikonsumsi baik dalam satu tahun atau dalam siklus operasi yang lebih lama”. “Aset lancar terdiri dari 5 item utama yaitu *short-term investments, prepaid expenses, cash and cash equivalents, receivables*, dan *inventories*. Sedangkan *non current asset* dibagi lagi menjadi 4 yaitu, aset tak berwujud (*intangible assets*), investasi jangka panjang (*long term investments*), aset lainnya (*other assets*), dan *property, plant, and equipment*.” (Kieso *et al.*, 2018).

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “liabilitas adalah klaim atas sebuah aset. Biasanya suatu bisnis meminjam uang dan membeli barang dagangan secara kredit”. “Kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab di mana entitas tidak memiliki kemampuan praktis untuk menghindarinya” (IAI dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, 2018). Menurut Kieso *et al.* (2018), “liabilitas terbagi menjadi 2 yaitu, *current liabilities* dan *non current liabilities*”. “Kewajiban lancar adalah utang yang diharapkan perusahaan untuk dibayar dalam satu tahun atau satu siklus operasi yang lebih lama” (Weygandt *et al.*, 2019). “Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang tidak diharapkan perusahaan untuk dilikuidasi dalam jangka waktu lebih lama dari satu tahun atau siklus operasi normal. Sebaliknya, perusahaan mengharapkan untuk membayar mereka pada tanggal tertentu di luar waktu tersebut. Contohnya adalah beberapa jumlah pajak penghasilan yang ditangguhkan, kewajiban sewa, utang obligasi, utang wesel, dan kewajiban pensiun” (Kieso *et al.*, 2018).

“Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas” (IAI dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, 2018). Sedangkan menurut Weygandt *et al.* (2019), “klaim kepemilikan atas total aset perusahaan disebut ekuitas. Sama seperti total aset dikurangi dengan total kewajiban perusahaan”. Menurut Weygandt *et al.* (2019), ekuitas terdiri dari:

1) “*Share Capital*”

“Sebuah perusahaan dapat memperoleh dana dengan menjual saham biasa kepada para investor. *Share capital ordinary* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham untuk saham perusahaan yang dibeli”.

2) “*Retained Earning (saldo laba)*”

“*Retained earnings* ditentukan oleh tiga yaitu pendapatan, beban, dan dividen. Pendapatan merupakan peningkatan bruto dalam ekuitas yang dihasilkan dari kegiatan bisnis yang dilakukan untuk tujuan memperoleh penghasilan. Beban merupakan biaya yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Dan distribusi kas atau aset lainnya kepada pemegang saham disebut sebagai dividen”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*the financial information that users need depends upon the kinds of decisions they make. There are two broad groups of users of financial statement: internal users and external users*”. Sehingga, “informasi keuangan yang dibutuhkan pengguna bergantung pada keputusan yang akan mereka buat, yaitu untuk pengguna internal dan pengguna eksternal”.

1) “*Internal Users*”

“*Internal users of accounting information are managers who plan, organize, and run the business. These include marketing managers, production supervisors, finance directors, and company officers*”. Jadi, “pengguna internal informasi akuntansi adalah manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis. Ini termasuk manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan pejabat perusahaan”.

2) “*External users*”

“*External users are individuals and organizations outside a company who want financial information about the company. The two most common types of external users are investors and creditors*”. Dinyatakan bahwa “pengguna eksternal adalah suatu individu dan organisasi yang berada di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang perusahaan. Terdapat dua jenis pengguna eksternal yang paling umum adalah investor dan kreditor”.

Menurut Arens *et al.* (2017), “*auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person*”. Bahwa “*auditing* adalah suatu proses

mengakumulasi dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kecocokan antara informasi dengan peraturan atau kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang berkompeten dan independen”. Seseorang yang kompeten dan independen merupakan seorang akuntan publik. Kantor Akuntan Publik merupakan suatu badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya (jdih.kemenkeu.go.id)”.

“When auditing accounting data, auditors focus on determining whether recorded information properly reflects the economic events that occurred during the accounting period” (Arens *et al.*, 2017). Dinyatakan bahwa “saat melakukan audit data akuntansi, auditor fokus untuk menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi”. Menurut IAPI (2021) dalam Standar Audit 200, “tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka laporan keuangan yang berlaku”. Sedangkan menurut IAPI (2021) dalam SA 500, “tujuan auditor adalah untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor”.

Menurut Arens *et al.* (2017), tipe-tipe audit dibagi menjadi 3, yaitu:

1) *“Operational audit”*

“An operational audit evaluates the efficiency and effectiveness of any part of an organization’s operating procedures and methods. At the completion of an operational audit, management normally expects recommendations for improving operations”. Diartikan bahwa “audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Setelah selesai operasional audit, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk meningkatkan operasional”.

2) *“Compliance audit”*

“A compliance audit is conducted to determine whether the auditee is following specific procedures, rules, or regulations set by some higher authority”. Dinyatakan bahwa “audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah auditee atau pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau regulasi tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi”.

3) *“Financial statement audit”*

“A financial statement audit is conducted to determine whether the financial statements (the information being verified) are stated in accordance with specified criteria”. Diartikan bahwa “audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan”.

Menurut Arens *et al.* (2017), dalam melaksanakan kegiatan audit, auditor melakukan 4 tahapan proses audit yang dilakukan, yaitu:

1) *“Plan and design an audit approach (merencanakan dan merancang pendekatan audit”*

“Setiap melakukan proses audit, terdapat banyak cara untuk auditor dapat mengumpulkan bukti audit dalam rangka memenuhi tujuan audit dalam memberikan opini atas laporan keuangan klien. Terdapat dua pertimbangan yang memengaruhi pendekatan yang dipilih auditor, yaitu bukti yang cukup dan tepat harus dikumpulkan untuk memenuhi tanggung jawab seorang auditor. Selain itu, biaya untuk mengumpulkan bukti audit harus diminimalkan”.

2) *“Perform tests of controls and substantive tests of transactions (melakukan uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi)”*

“Auditor perlu menguji keefektivitasan kontrol sebelum membenarkan adanya pengurangan risiko pengendalian ketika pengendalian internal (*internal control*) dianggap efektif”.

3) *“Perform substantive analytical procedures and tests of details of balances (melakukan prosedur analitis dan uji rincian saldo)”*

“Prosedur ini terdiri dari pelaksanaan evaluasi informasi keuangan berdasarkan analisis hubungan apakah masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. *Tests of details of balance* disini adalah untuk menguji salah saji moneter dalam saldo di laporan keuangan. Contohnya seperti akun piutang apakah benar keberadaannya”.

- 4) “*Complete the audit and issue an audit report* (melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit)”.

“Ketika auditor telah menyelesaikan seluruh prosedur untuk setiap tujuan audit, perlu menggabungkan informasi yang diperoleh untuk memberikan kesimpulan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Ketika audit selesai, auditor harus mengeluarkan laporan keuangan yang telah diaudit”.

Auditor melakukan beberapa jenis pengujian untuk menentukan bahwa laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar. Menurut Arens *et al.* (2017), jenis-jenis pengujian tersebut, yaitu:

- 1) “*Risk assessment procedures*”

“*Risk assessment procedures* dilakukan untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Kunci utama dari pengujian ini adalah auditor harus memiliki pemahaman terhadap perusahaan klien, termasuk pengendalian internal (*internal control*) nya”.

- 2) “*Tests of controls*”

“Auditor menilai risiko pengendalian terhadap transaksi yang berhubungan dengan tujuan audit. Untuk dapat memperoleh bukti yang tepat untuk mendukung penilaian risiko pengendalian, auditor melaksanakan pengujian pengendalian atau *tests of controls*”.

- 3) “*Substantive tests of transactions*”

“Pengujian ini dilakukan untuk menguji salah saji moneter yang secara langsung dapat memengaruhi kebenaran dari laporan keuangan. Terdapat 3 tipe *substantive tests*, yaitu *substantive tests of transactions* (pengujian substantif atas transaksi), *substantive analytical procedures* (prosedur analitis substantif), and *tests of details of balances* (pengujian atas rincian saldo)”.

4) “*Substantive analytical procedures*”

“Pengujian ini mencakup perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Terdapat dua tujuan dari pengujian ini dalam melakukan audit terhadap saldo suatu akun, yaitu menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan dan memberikan bukti substantif”.

5) “*Tests of details of balances*”

“Jenis pengujian ini memfokuskan pada saldo akhir pada *balance sheet* (laporan posisi keuangan) dan laporan laba rugi. Hal utama yang ditekankan pada jenis pengujian ini adalah rincian saldo yang berada di laporan posisi keuangan. Contohnya seperti konfirmasi saldo pelanggan untuk akun piutang, pemeriksaan fisik terhadap persediaan, dan pemeriksaan saldo utang usaha. Pengujian saldo akhir ini sangat penting karena bukti ini diperoleh dari sumber yang independen dari klien, maka dari itu dianggap dapat diandalkan”.

Dalam melakukan suatu pengujian atau proses audit, auditor perlu mempertimbangkan asersi manajemen. Menurut Arens *et al.*, (2017), “*management assertions are implied or expressed representations by management about classes of transactions and the related accounts and disclosures in the financial statements*”. Artinya bahwa “asersi manajemen merupakan representasi tersirat ataupun tersurat oleh manajemen mengenai kondisi transaksi dan akun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan”. Berikut merupakan 5 kategori asersi manajemen menurut Arens *et al.* (2017)., yaitu:

1) “*Existence or occurrence*”

“*Assets or liabilities of the public company exists at a given date, and recorded transactions have occurred during the period*”. Menjelaskan bahwa “aset atau utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan memenuhi kriteria eksistensi atau keberadaan pada tanggal pelaporan dan transaksi yang tercatat telah benar terjadi selama periode tersebut”.

2) “*Completeness*”

“All transactions and accounts that should be presented in the financial statements are so included”. Artinya, “seluruh transaksi dan akun yang seharusnya memang disajikan dalam laporan keuangan seluruhnya”.

3) “Valuation or allocation”

“Assets, liability, equity, revenue, and expense components have been included in the financial statements at appropriate amounts”. Diartikan bahwa “komponen aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban telah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang sesuai”.

4) “Right and obligations”

“The public company holds or controls rights to the assets, and liabilities are obligations of the company at a give date”. Menjelaskan bahwa “perusahaan publik memegang atau mengendalikan hak atas aset, dan kewajiban atas liabilitas yang tercantum dalam laporan keuangan”.

5) “Presentation and disclosure”

“The components of the financial statements are properly classified, described, and disclosed”. Diartikan bahwa “komponen laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan tepat”.

Menurut Arens *et al.* (2017), “untuk akun aset, asersi yang terkait adalah *existence or occurrence* dimana membuktikan kriteria keberadaan atas aset tersebut. Selain itu, asersi *completeness* dimana membuktikan bahwa seluruh transaksi dan akun telah dicatat dengan lengkap. Untuk membuktikan bahwa akun aset yang tercatat telah dicantumkan dengan jumlah yang sesuai, maka memenuhi asersi *valuation and allocation*. Untuk membuktikan bahwa akun aset tersebut benar dimiliki oleh entitas adalah dengan memenuhi asersi *right and obligation*”.

“Asersi terkait akun liabilitas adalah *existence or occurrence* dimana membuktikan bahwa utang tersebut memenuhi kriteria eksistensi atau keberadaan. Selain itu, asersi *completeness* dimana membuktikan bahwa akun utang dicatat seluruhnya dengan lengkap. Untuk membuktikan bahwa akun liabilitas tersebut dicatat dengan lengkap, maka memenuhi asersi *valuation and allocation*. Untuk

membuktikan bahwa akun liabilitas tersebut benar-benar dimiliki oleh perusahaan adalah dengan memenuhi asersi *right and obligation*".

"Untuk asersi terkait akun ekuitas adalah *completeness* dimana membuktikan bahwa akun ekuitas atau modal perusahaan tersebut telah dicatat seluruhnya dan lengkap. Selain itu juga memenuhi asersi *valuation and allocation* dimana akun ekuitas tersebut telah dicatat dengan jumlah yang sesuai melalui konfirmasi kepada pihak ketiga. Untuk asersi terkait akun pendapatan dan beban adalah *completeness* dimana membuktikan bahwa transaksi untuk akun pendapatan dan beban telah disajikan secara lengkap. Selain itu juga memenuhi asersi *valuation and allocation* dimana akun pendapatan dan beban telah dicatat dengan jumlah yang sesuai melalui kegiatan *vouching* atau *invoice confirmation*".

Dalam melakukan proses audit, auditor juga memerlukan data yang diperoleh dari *General Ledger*. "*The entire group of accounts maintained by a company is the ledger. The ledger provides the balance in each of the accounts as well as keeps track of changes in these balances*" (Weygandt *et al.*, 2019). Diartikan bahwa "*ledger* adalah seluruh kelompok akun yang dikelola oleh perusahaan. Buku besar menyediakan saldo pada masing-masing akun serta menyertakan perubahan saldo di akun tersebut". Menurut Weygandt *et al.* (2019), "perusahaan dapat menggunakan berbagai macam *General Ledger*, tetapi setiap perusahaan pasti memiliki *General Ledger* yang berisikan semua akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban". Dari data *General Ledger* ini, auditor dapat melakukan pengecekan saldo yang dimiliki suatu perusahaan untuk setiap akunnya secara lebih rinci.

Ketika auditor melaksanakan proses auditnya, auditor juga memerlukan bukti atau *evidence* untuk menjadi dasar dalam pemberian opini audit atas laporan keuangan klien. Menurut IAPI (2021) dalam SA 500, "bukti audit adalah suatu informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Bukti audit mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya". "*Evidence is any information used by the auditor to determine whether the information being*

audited is stated in accordance with the established criteria” (Arens *et al.*, 2017). Diartikan bahwa “bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk dapat menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan”. Menurut Arens *et al.* (2017), terdapat 8 jenis bukti audit, yaitu:

1) “*Physical examination*”

“Physical examination is the inspection or count by the auditor of a tangible asset. This type of evidence is most often associated with inventory and cash, but it is also applicable to the verification of securities, notes receivable, and tangible fixed assets”. Dijelaskan bahwa “pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan atau perhitungan auditor atas suatu aset berwujud. Jenis bukti ini dikaitkan dengan persediaan dan *cash* (uang tunai) dan juga berlaku untuk verifikasi surat berharga, wesel tagih, dan aset tetap berwujud”. *“Physical examination is a direct means of verifying that an asset actually exists (existence objective). Generally, physical examination is an objective means of ascertaining both the quantity and the description of the asset”*. Diartikan bahwa “pemeriksaan fisik adalah cara langsung untuk dapat memverifikasi bahwa suatu aset benar-benar ada (*existence*). Secara umum, pemeriksaan fisik merupakan sarana objektif untuk memastikan kuantitas dan deskripsi aset”. Contoh kegiatan dari bukti audit ini adalah *stock opname* persediaan dan *cash opname*.

2) “*Confirmation*”

“Confirmation describes the receipt of a direct written response from a third party verifying the accuracy of information that was requested by the auditor. The response may be in paper form or electronic or other medium, such as the auditor’s direct access to information held by the third party. The request is made to the client, and the client asks the third party to respond directly to the auditor”. Diartikan bahwa “konfirmasi merupakan penjelasan tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasikan keakuratan informasi (*accuracy*) yang telah diminta oleh auditor. Konfirmasi tersebut dapat dalam bentuk kertas ataupun elektronik. Konfirmasi dibuat oleh klien namun pihak ketiga

menanggapi konfirmasi tersebut langsung kepada auditor”. Menurut Arens *et al.* (2017), terdapat 2 bentuk konfirmasi yaitu:

a) “*Positive confirmation* (konfirmasi positif)”

“Konfirmasi positif merupakan konfirmasi yang ditujukan kepada debitur untuk melakukan konfirmasi secara langsung apakah saldo yang telah disebutkan pada surat permintaan konfirmasi benar atau tidak. Konfirmasi positif dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu *blank confirmation form*, merupakan salah satu jenis konfirmasi positif yang tidak disebutkan jumlah pada surat konfirmasi tetapi meminta penerima konfirmasi untuk mengisi saldo atau memberikan informasi yang diperlukan. Yang kedua adalah *invoice confirmation*, yaitu jenis lain dari konfirmasi positif dimana faktur dikonfirmasi”.

b) “*Negative confirmation* (konfirmasi negatif)”

“Konfirmasi negatif merupakan konfirmasi yang ditujukan kepada debitur hanya meminta tanggapan bahwa debitur telah menyetujui jumlah yang telah disebutkan”.

3) “*Inspection*”

“Inspeksi merupakan pemeriksaan auditor atas suatu dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi dalam laporan keuangan”. “Terdapat 2 kategori dokumen yang diklasifikasikan yaitu sebagai internal dan eksternal”. “Dokumen internal telah disiapkan dan digunakan dalam perusahaan klien dan disimpan oleh perusahaan dan tidak diberikan kepada pihak luar. Sedangkan dokumen eksternal adalah dokumen yang ditangani oleh pihak luar lawan transaksi klien tetapi saat ini dipegang oleh klien atau mudah diakses”. Kegiatan inspeksi ini termasuk dengan melakukan kegiatan *vouching* atas permintaan data *sampling* yang telah dibuat untuk membuktikan bahwa pencatatan yang telah dibuat benar-benar ada atau terjadi.

4) “*Analytical procedures*”

“*Analytical procedures are defined by auditing standards as evaluations of financial information through analysis of plausible relationships among financial and nonfinancial data*”. Artinya, “prosedur analitis didefinisikan oleh

standar audit sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan non keuangan”.

5) *“Inquiries of the client”*

“Inquiry is the obtaining of written or oral information from the client in response to questions from the auditor”. Dijelaskan bahwa *“inquiry* adalah memperoleh informasi tertulis atau lisan dari klien dalam menanggapi pertanyaan dari auditor”.

6) *“Recalculation”*

“Recalculation involves rechecking a sample of calculations made by the client. Rechecking client calculations consists of testing the client’s arithmetical accuracy and includes such procedures as extending sales invoices and inventory, adding journals and subsidiary records, and checking the calculation of depreciation expense and prepaid expenses. A considerable portion of auditors’ recalculation is done using spreadsheet or audit software”.

Diartikan bahwa *“rekalkulasi* atau perhitungan ulang melibatkan pengecekan ulang perhitungan yang telah dibuat oleh klien. Pemeriksaan ulang perhitungan klien ini merupakan pengujian keakuratan (*accuracy*) perhitungan aritmatika klien, termasuk prosedur seperti perluasan perhitungan pada penjualan dan persediaan, melakukan pemeriksaan penambahan jurnal dan catatan anak perusahaan, serta memeriksa perhitungan beban penyusutan dan beban dibayar dimuka”.

7) *“Reperformance”*

“Pelaksanaan ulang merupakan pengujian independen auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang awalnya dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal entitas”. Contohnya seperti auditor melakukan perbandingan antara harga faktur dengan harga yang telah disetujui, atau auditor melakukan *aging schedule* piutang.

8) *“Observation”*

“Kegiatan observasi terdiri dari melihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain”. Contoh dari kegiatan observasi ini adalah perhitungan

persediaan yang dilakukan oleh seseorang yang berasal dari perusahaan klien, atau dapat melihat langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian.

Bukti audit perhitungan fisik (*physical examination*) contohnya seperti melakukan kegiatan *stock opname* persediaan. Menurut IAI (2018) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 14 menyatakan bahwa “persediaan adalah aset yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa”. Sedangkan menurut Kieso *et al.* (2018), “*Inventories are disaggregated into classifications such as merchandise, production supplies, work in process, and finished goods*”. Diartikan bahwa “persediaan atau *inventory* dipisahkan kedalam klasifikasi seperti sebagai barang dagangan, persediaan produksi, barang dalam proses, dan barang jadi”. Menurut Weygandt *et al.* (2019), dalam perusahaan manufaktur, *inventory* atau persediaan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:

1) “*Finished Goods*”

“*Finished Goods* atau persediaan barang jadi merupakan barang yang telah selesai dan siap untuk dijual”

2) “*Work in Process*”

“*Work in Process* atau barang dalam proses adalah persediaan yang telah masuk dalam kegiatan produksi tetapi belum selesai”

3) “*Raw Materials*”

“*Raw materials* atau bahan baku adalah barang yang nantinya akan digunakan untuk proses produksi”

Stock opname dilakukan dengan cara mencocokkan jumlah fisik persediaan yang dimiliki perusahaan klien dengan jumlah persediaan yang dicatat. Tujuan dari dilakukannya *stock opname* ini adalah membuktikan keberadaan persediaan dan persediaan yang terdapat di gudang telah sesuai dengan yang dicatat dalam laporan keuangan, hal ini berhubungan dengan asersi manajemen *existence* dan *valuation or allocation*. Auditor juga memastikan bahwa aset yang diperiksa yaitu persediaan

benar-benar milik klien dan ada secara fisik dan hal ini berhubungan dengan asersi manajemen *right and obligation*.

Selain itu, bukti lain untuk perhitungan fisik adalah dengan melakukan *cash opname*. Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*cash* atau uang tunai adalah satu-satunya aset yang siap untuk dikonversi menjadi jenis aset lainnya. *Cash* juga mudah disembunyikan, diangkut, dan juga sangat diinginkan. Jenis aset ini paling rentan terhadap aktivitas penipuan”. Menurut Kieso *et al.* (2018), “kas dan setara kas terdiri dari kas di bank dan yang ada di tangan perusahaan serta deposit bank jangka pendek. Setara kas merupakan investasi likuid yang jatuh temponya dalam waktu tiga bulan atau kurang”. *Cash opname* ini dilakukan dengan cara mencocokkan jumlah fisik *cash* yang dimiliki perusahaan dengan jumlah *cash* yang dicatat dalam pencatatan perusahaan. Auditor melakukan penggolongan kas yang dimiliki klien berdasarkan nominalnya dan menghitung besarnya kas yang dimiliki klien. Tujuan dari diadakannya *cash opname* adalah untuk memeriksa keberadaan saldo kas telah sesuai dengan yang dicatat (*existence*) dan juga benar-benar dimiliki oleh perusahaan (*right and obligation*). Auditor juga memeriksa kelengkapan apakah jumlah tersebut telah disajikan seluruhnya dalam laporan keuangan (*valuation or allocation*).

Bukti audit lainnya yaitu *confirmation* yang merupakan bukti audit yang dapat diperoleh langsung dari pihak ketiga. Menurut Arens *et al.* (2017), “konfirmasi dianggap sebagai bukti yang sangat andal karena diterima langsung dari pihak ketiga”. Sedangkan menurut IAPI (2021) dalam SA 500, “konfirmasi eksternal adalah bukti audit yang diperoleh auditor sebagai suatu respons langsung tertulis dari pihak ketiga (pihak yang mengonfirmasi), dalam bentuk kertas, atau secara elektronik, atau media lain”. Contoh bukti konfirmasi audit adalah konfirmasi bank, konfirmasi piutang, konfirmasi utang, dan konfirmasi modal. “Konfirmasi piutang merupakan pengujian rincian saldo untuk piutang usaha untuk memenuhi *existence* (keberadaan), *accuracy* (keakuratan), dan *cutoff objectives*”.

Konfirmasi piutang dan utang menunjukkan saldo akhir piutang dan utang perusahaan klien untuk membuktikan bahwa pencatatan perusahaan klien telah

akurat. Konfirmasi bank berisi saldo akhir bank saat tanggal permintaan konfirmasi. Konfirmasi modal berisi nilai modal dari pihak yang dikonfirmasi terhadap perusahaan klien. Tujuan dari bukti audit *confirmation* ini untuk mengonfirmasi keakuratan saldo piutang, utang, bank, dan modal dari pihak ketiga, bukti audit ini berhubungan dengan asersi manajemen *accuracy*, dimana auditor memeriksa keakuratan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan kepada pihak ketiga. Selain itu, auditor juga memeriksa keberadaan (*existence*) atas piutang, utang, modal, dan bank klien dan apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan yang tercatat dalam laporan keuangan (*completeness*).

Selain itu, bukti audit perhitungan ulang (*recalculation*) yang biasa dilakukan auditor adalah melakukan perhitungan ulang nilai depresiasi atau penyusutan aset tetap klien. Menurut IAI (2018) dalam PSAK 16, “aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”. Menurut Weygandt *et al.* (2019), “penyusutan adalah suatu proses pengalokasian harga perolehan aset tetap selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis”. Untuk setiap perhitungan depresiasi suatu aset tetap, terdapat beberapa metode yang digunakan dalam perhitungannya. Menurut IAPI (2021) dalam SA 500, “perhitungan ulang terdiri dari pengecekan akurasi perhitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Perhitungan ulang dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik”. Tujuan dari kegiatan perhitungan ulang (*recalculation*) ini adalah untuk memastikan perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh klien sudah tepat atau memeriksa keakuratan (*accuracy*) perhitungan klien terhadap penyusutan aset tetap dan apakah jumlah beban depresiasi tersebut sudah sesuai dengan yang tercatat dalam laporan keuangan (*valuation or allocation*). Menurut Weygandt *et al.* (2018), metode perhitungan depresiasi dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) “*Straight line method* (metode garis lurus)”

“Dalam metode ini, perusahaan membebankan penyusutan yang sama untuk setiap tahunnya selama masa manfaat aset tersebut”. Rumus perhitungan penyusutan dengan metode *straight line*, yaitu:

$$\text{Depreciation expense} = \frac{\text{Depreciable cost}}{\text{Useful life}} \quad (1.1)$$

Keterangan:

Depreciation expense = Biaya depresiasi

Depreciable cost = Biaya yang dapat disusutkan

Useful life = Masa manfaat

Dan untuk menghitung *depreciable cost*, menurut Weygandt *et al.* (2019) rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Depreciable cost} = \text{Cost} - \text{Residual Value} \quad (1.2)$$

Cost = Nilai aset

Residual Value = Nilai sisa

2) “*Units of activity*”

“Dalam metode ini, masa manfaat aset dinyatakan dalam unit total produksi atau penggunaan, bukan berdasarkan periode waktu. Metode ini cocok untuk dipraktikkan terhadap mesin pabrik”. Perhitungan penyusutan dalam metode ini adalah dengan membagi *depreciable cost* dengan *total unit of activity* yang nantinya akan dikalikan dengan *units of activity during the year*.

3) “*Declining balance* (saldo menurun)”

“Metode penyusutan ini menghasilkan penurunan beban penyusutan tahunannya selama masa manfaat aset. Metode penyusutan ini dikatakan metode saldo menurun karena setiap penyusutan periodik didasarkan pada nilai buku yang menurun yaitu biaya aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan

aset tersebut. Tingkat depresiasi tetap konstan dari tahun ke tahun, tetapi nilai buku yang dikenakan akan menurun setiap tahunnya”. Perhitungan penyusutan menggunakan metode ini adalah dengan mengalikan *book value at beginning* dengan *declining balance rate*.

Menurut Arens *et al.* (2017), terdapat risiko salah saji material pada keseluruhan laporan keuangan dan asersi manajemen. “Risiko salah saji material pada laporan keuangan secara keseluruhan mengacu pada risiko yang berhubungan secara luas dan berpotensi memengaruhi jumlah transaksi dan akun”. Sedangkan, “Standar audit mengharuskan auditor untuk menilai risiko salah saji material pada tingkat asersi untuk kelas transaksi, saldo akun, dan penyajian dan pengungkapan untuk menentukan sifat, dan luas prosedur audit lebih lanjut”. Standar Audit mendefinisikan materialitas sebagai besarnya salah saji diharapkan untuk memengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan tentang salah saji akan memengaruhi keputusan pengguna laporan. Menurut SA 320, “penentuan materialitas membutuhkan penggunaan pertimbangan profesional. Sebagai langkah awal dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, persentase tertentu sering kali diterapkan pada suatu tolak ukur yang telah dipilih. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses indentifikasi tolak ukur yang tepat mencakup”:

- 1) “Unsur-unsur laporan keuangan (sebagai contoh, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban);”
- 2) “Apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pengguna laporan keuangan suatu entitas tertentu (sebagai contoh, untuk tujuan pengevaluasian kinerja keuangan, pengguna laporan keuangan cenderung akan fokus pada laba, pendapatan maupun aset bersih);”
- 3) Sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya, dan industri serta lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi;”
- 4) Struktur kepemilikan dan pendanaan entitas (sebagai contoh, jika pendanaan sebuah entitas hanya dari hutang bukan dari ekuitas, maka

pengguna laporan keuangan akan lebih menekankan pada aset dan klaim atas aset tersebut daripada pendapatan entitas); dan”

5) Fluktuasi relatif tolak ukur tersebut”.

Menurut Arens *et al.* (2017), “auditor mempertimbangkan risiko dalam merencanakan prosedur untuk memperoleh bukti audit yaitu dengan menerapkan *audit risk model*”. “Auditor menggunakan *audit risk model* untuk mengidentifikasi salah saji dalam laporan keuangan secara keseluruhan untuk saldo akun, kelas transaksi, dan pengungkapan dimana salah saji mungkin terjadi”. “*Audit risk model* ini membantu auditor dalam memutuskan berapa banyak dan jenis bukti apa saja yang harus terakumulasi untuk setiap tujuan audit yang relevan, yang terdiri dari *planned detection risk, inherent risk, control risk, dan acceptable risk*”.

“*Planned detection risk is the risk that audit evidence for an audit objective will fail to detect misstatements exceeding performance materiality*” (Arens *et al.* 2017). Diartikan bahwa “risiko deteksi yang direncanakan adalah risiko bahwa bukti audit untuk tujuan audit akan gagal untuk mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja atau *performance materiality*”. “Risiko deteksi yang direncanakan menentukan jumlah bukti substantif dimana auditor berencana untuk mengakumulasi, berbanding terbalik dengan ukuran risiko deteksi yang direncanakan. Jika risiko deteksi yang direncanakan berkurang, maka auditor perlu mengumpulkan lebih banyak bukti audit. *Planned detection risk* tergantung pada tiga faktor lain dalam model yaitu *inherent risk, control risk, dan acceptable risk*. *Planned detection risk* akan berubah jika auditor mengubah salah satu faktor *audit risk* lainnya”.

Menurut Arens *et al.* (2017), “*inherent risk represents the auditor’s assessment of the susceptibility of an assertion to material misstatement, before considering the effectiveness of the client’s internal controls. If the auditor concludes that a high likelihood of misstatement exists, the auditor will conclude that inherent risk is high*”. Diartikan bahwa “*inherent risk* atau risiko bawaan merupakan penilaian auditor atas kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material, sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal klien. Jika

auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan salah saji yang tinggi ada, maka auditor akan menyimpulkan bahwa risiko bawaannya tinggi”. Sedangkan, menurut Arens *et al.* (2017), “*control risk represents the auditor’s assessment of the risk that a material misstatement could occur in an assertion and not be prevented or detected on a timely basis by the client’s internal controls*”. Sehingga, “risiko pengendalian mewakili penilaian auditor atas risiko bahwa salah saji material dapat terjadi dalam suatu asersi dan tidak dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien”.

Menurut Arens *et al.* (2017), “*acceptable audit risk is a measure of how willing the auditor is to accept that the financial statements may be materially misstated after the audit is completed and an unmodified opinion has been issued*”. Sehingga, “*acceptable audit risk* adalah ukuran seberapa auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan mungkin terdapat salah saji secara material setelah proses audit selesai dan opini tanpa modifikasi telah dikeluarkan”. Ketika auditor memutuskan *acceptable audit risk* nya rendah, maka auditor ingin lebih yakin lagi bahwa laporan keuangan tidak salah saji secara material”. “Jika auditor memutuskan untuk merendahkan *acceptable audit risk*, maka *planned detection risk* akan berkurang dan bukti audit harus ditingkatkan”.

Untuk mengumpulkan bukti audit, diperlukan kegiatan *sampling*. Menurut IAPI (2021) dalam SA 530, “*sampling audit* merupakan penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit *sampling* memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan”. “Penggunaan *sampling audit* oleh auditor memiliki tujuan untuk memberikan basis yang memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan mengenai populasi yang menjadi sumber pemilihan sampel” (IAPI, 2021 dalam SA 530). Sedangkan menurut Arens *et al.* (2017), “*audit sampling* adalah pemilihan dan evaluasi kurang dari 100% populasi sehingga auditor mengharapkan bahwa *item* yang dipilih dapat mewakili populasi dan dapat memberikan kesimpulan mengenai populasi tersebut”.

Setelah melakukan kegiatan *sampling*, auditor melakukan kegiatan *vouching* yang merupakan bentuk dari bukti audit *inspection* atau inspeksi. Menurut Arens *et al.* (2017), “*vouching* adalah dokumentasi untuk mendukung transaksi atau jumlah yang telah tercatat. Untuk menjamin suatu transaksi yang tercatat, auditor memverifikasikannya dengan memeriksa faktur vendor atau lainnya, dengan demikian akan menilai bahwa kejadian tersebut objektif”. Tujuan dari kegiatan *vouching* ini adalah untuk memperoleh bukti audit dan mendokumentasikannya dalam mendukung opini auditor. Hal ini berhubungan dengan asersi manajemen *occurrence*, yaitu apakah transaksi tersebut telah terjadi dan *completeness*, dimana apakah dokumen-dokumen pendukung transaksi sudah lengkap.

Selain melaksanakan kegiatan bukti audit, auditor juga perlu melakukan dokumentasi atas pemeriksaan audit yang telah dilakukan. “Standar audit menyatakan bahwa dokumentasi audit adalah catatan dari prosedur audit dilakukan, bukti audit yang relevan, dan kesimpulan yang dicapai auditor. Dokumentasi audit harus mencakup seluruh informasi yang diperlukan untuk melaksanakan audit secara memadai. Dokumentasi audit inilah yang disebut sebagai *Working Paper*” (Arens *et al.*, 2017). Menurut Arens *et al.* (2017), *Working Paper* dibagi menjadi 2, yaitu:

1) “*Permanent files*”

“*Permanent files* berisikan data historis yang berkelanjutan. *File* ini menyediakan informasi perusahaan dari tahun ke tahun dan disimpan untuk dipakai tahun-tahun berikutnya”. Pada umumnya, *permanent files* terdiri dari:

- a) “Salinan dokumen perusahaan yang memiliki kepentingan berkelanjutan seperti pendirian, kontrak”
- b) “Analisis dari tahun-tahun sebelumnya atas akun-akun yang memiliki kepentingan berkelanjutan bagi auditor”
- c) “Informasi yang terkait dengan pemahaman pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian”
- d) “Hasil prosedur analitis dari audit tahun sebelumnya”

2) “*Current files*”

“*Current file* mencakup seluruh dokumentasi audit untuk tahun yang di audit. Terdapat 4 jenis informasi dalam file ini, yaitu audit program dan *Working Trial Balance*, *adjusting entries*, dan *Supporting Schedule*. *Audit program* disimpan untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi semua bagian audit. Sedangkan dikarenakan penyusunan laporan keuangan adalah buku besar atau *General Ledger*, jumlah yang termasuk dalam catatan tersebut adalah titik fokus audit. Secepat mungkin setelah tanggal laporan posisi keuangan, auditor memperoleh atau menyiapkan suatu daftar akun buku besar umum dan saldo akhir tahun mereka. Inilah yang disebut sebagai *Working Trial Balance*”. *WTB* (*Working Trial Balance*) merupakan sebuah daftar dari akun buku besar dan saldo akhir tahun sebuah perusahaan atau klien.

Menurut Arens *et al.* (2017), “teknik yang digunakan oleh banyak perusahaan adalah memiliki neraca saldo kerja auditor dalam format yang sama dengan laporan keuangan. Setiap *item* pada neraca saldo didukung dengan *Lead Schedule*, yang berisi akun terperinci dari pembuatan buku besar”.

“*Adjusting entries* dibuat ketika auditor menemukan salah saji material dalam pencatatan akuntansi yang telah dibuat, maka laporan keuangan harus dikoreksi. *Supporting Schedule* merupakan bagian terbesar dari dokumentasi audit yang disiapkan oleh klien atau auditor untuk mendukung jumlah dalam laporan keuangan yang lebih rinci”. Auditor membuat *Supporting Schedule* atas konfirmasi bank, konfirmasi utang, konfirmasi piutang, dan konfirmasi modal yang merupakan balasan dari surat konfirmasi yang telah dikirimkan kepada klien.

Dalam melakukan seluruh proses audit, “Pusat Pembinaan Profesi Keuangan meluncurkan aplikasi yang disebut *ATLAS* (*Audit Tools and Linked System*) yang merupakan sebuah perangkat audit berbasis *Microsoft Excel* untuk kantor akuntan publik. *ATLAS* mengakomodasi tahapan respons risiko (*risk response*) dan pelaporan (*reporting*) dalam audit” (kemenkeu.go.id). “Kepala PPPK mengatakan bahwa tujuan *ATLAS* adalah untuk membantu akuntan publik dan KAP dalam memenuhi standar audit. PPPK dan IAPI telah melakukan pengembangan pada aplikasi *ATLAS* versi 2.1, dimana memiliki ukuran lebih kecil

dari versi sebelumnya sehingga akan menjadi ringan dalam penggunaannya”. *ATLAS* tidak dapat diakses oleh beberapa pihak langsung untuk dikerjakan bersama melainkan hanya menugaskan seorang auditor untuk mengisi *ATLAS*. Aplikasi *ATLAS* ini juga sebagai sarana dalam menjalankan prosedur audit sebagai dasar pemberian opini terhadap laporan keuangan klien.

Ketika auditor telah melakukan sebuah evaluasi informasi yang diperoleh untuk melaksanakan audit laporan keuangan dan telah berhasil mengumpulkan bukti-bukti audit, “auditor akan membuat satu opini terkait laporan keuangan yang telah disusun oleh klien telah menyajikan semua hal yang material dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku” (IAPI, 2021, dalam SA 700). Menurut Arens *et al.* (2017), terdapat 5 kategori opini dalam laporan audit, yaitu:

1) “*Standard Unmodified Opinion*”

“Opini ini didapat ketika laporan keuangan telah memenuhi syarat dan disajikan secara wajar. *Standard* artinya kata-kata yang seragam biasanya digunakan dalam laporan audit, sedangkan untuk *unmodified opinion* mengartikan bahwa opini auditor mengenai laporan keuangan tidak mengandung material pengecualian”.

2) “*Unmodified Opinion with Emphasis of matter Explanatory Paragraph of Nonstandard Wording*”

“Opini ini menyimpulkan bahwa laporan telah memenuhi standar audit dan telah disajikan secara wajar, tetapi auditor percaya bahwa penting untuk menarik perhatian pembaca pada hal-hal tertentu untuk memberikan informasi tambahan”.

3) “*Qualified Opinion*”

“Opini wajar dengan pengecualian ini didapatkan dari adanya pembatasan ruang lingkup audit atau adanya kesalahan dalam mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku secara umum”.

4) “*Adverse Opinion*”

“Opini tidak wajar ini didapat ketika auditor sudah yakin bahwa laporan keuangan perusahaan klien terdapat salah saji material sehingga tidak menyajikan informasi keuangan secara wajar”.

5) “*Disclaimer of Opinion*”

“Opini tidak memberikan pendapat didapat ketika auditor tidak dapat meyakinkan dirinya bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar”.

Sedangkan, menurut IAI (2021) dalam SA 705, terdapat 3 opini auditor, yaitu:

1) “Opini Wajar dengan Pengecualian”

“Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika”:

- a) “Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau”
- b) “Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif”.

2) “Opini Tidak Wajar”

“Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan”.

3) “Opini Tidak Menyatakan Pendapat”

“Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif”.

Menurut IAPI (2021) dalam SA 700, “laporan auditor harus merujuk pada Standar Audit yang telah ditetapkan oleh IAPI hanya jika laporan auditor tersebut mencakup sekurang-kurangnya unsur-unsur dibawah ini”:

- 1) “Judul”
“Suatu judul yang mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan laporan auditor independen, sebagai contoh, ‘Laporan Auditor Independen’, yang didalamnya auditor telah memenuhi seluruh ketentuan etika yang relevan tentang independensi dan, oleh karena itu, membedakan laporan auditor independen dari laporan-laporan yang diterbitkan oleh pihak lain”.
- 2) “Pihak yang Dituju”
“Laporan auditor pada umumnya ditujukan kepada pihak-pihak yang untuk mana laporan tersebut disusun”.
- 3) “Paragraf Pendahuluan”
“Paragraf pendahuluan menyatakan bahwa auditor telah mengaudit laporan keuangan, judul setiap laporan keuangan, serta ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan”.
- 4) “Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan”
“Berkaitan dengan tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Manajemen juga menerima tanggungjawab atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen”.
- 5) “Tanggung Jawab Auditor”
“Laporan auditor menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit untuk mengontraskannya dengan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan”.
- 6) “Opini Auditor”
“Opini auditor berisikan kesimpulan apakah laporan keuangan telah disusun dengan semua hal yang material dan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku”.
- 7) “Tanda Tangan Auditor”
- 8) “Tanggal Laporan Audit”

9) “Alamat Auditor”

Pelaksanaan dokumentasi atas pemeriksaan audit yang disebut juga sebagai *Working Paper* juga dilakukan terhadap akun perpajakan. Auditor juga membuat *Supporting Schedule* terhadap akun pajak atas objek pajak PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan pasal 21), PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Dalam pelaksanaan kegiatan ini, auditor merekapitulasi atas beberapa objek pajak. Hal ini bertujuan untuk mengecek kembali saldo perpajakan yang ada di dalam laporan keuangan dengan saldo yang tertera dalam SPT (Surat Pemberitahuan).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2021), “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. “SPT atau Surat Pemberitahuan merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan” (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). SPT dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). “SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Sedangkan SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), “pemukokongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib yang berhubungan dengan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan”. “Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (RUU HPP) yang telah disetujui pada tanggal 7 Oktober 2021” (smconsult.co.id). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

- 1) “Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut”:

Tabel 1. 1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

- 2) “Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022”.

“PPH Pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain objek PPh Pasal 21” (kemenkeu.go.id). Menurut Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 23 memiliki dua tarif yaitu tarif 15% dan tarif 2% dari jumlah bruto. Untuk tarif 15% berlaku untuk royalti, dividen, hadiah, dan bunga, sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 23. Sedangkan untuk tarif 2% berlaku untuk:

- 1) “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2”.

- 2) “Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21”.

“PPh Pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lainnya” (kemenkeu.go.id). “Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau sebagaimana yang dimaksud di atas adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan” (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi atau Wajib Pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)”. “Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2021, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP apabila transaksi penjualannya mencapai atau melebihi 4,8 miliar dalam setahunnya” (online-pajak.com). Terdapat salah satu dokumen yang berhubungan dengan PPN yaitu faktur pajak, dimana merupakan bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah memenuhi kewajibannya untuk memungut pajak dari pihak pemberi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Di dalam SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPN, terdapat jumlah pajak keluaran dan pajak masukan. Auditor mengecek keakuratan informasi dari faktur pajak dengan faktur penjualan klien. Jika terdapat perbedaan antara kedua dokumen tersebut, klien membuat faktur pajak pengganti dimana informasi didalam faktur pajak tersebut telah sesuai dengan yang ada dalam faktur penjualan. Faktur pajak pengganti adalah faktur yang dibuat atas revisi faktur pajak yang telah diterbitkan sebelumnya dalam transaksi yang sama.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), “pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak”. Sedangkan “pajak

keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor BKP berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud dan atau ekspor JKP”. Berdasarkan UU HPP yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN telah berubah dimana yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

1.2 Maksud dan Tujuan Magang

Pelaksanaan kerja magang ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- 1) Dapat melakukan proses audit dan mengembangkan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu audit yang telah dipelajari mencakup pembuatan *sampling* untuk kegiatan *vouching*, melakukan *vouching* untuk memenuhi asersi manajemen, membuat *Working Paper* dan isinya yang berupa *Lead Schedule* dan *Subsidiary Schedule*, membuat *Worksheet* atau Kertas Kerja Pemeriksaan, merekapitulasi perpajakan, melaksanakan beberapa bukti audit seperti *physical examination*, *confirmation*, dan *recalculation*, dan melakukan *review* terhadap *draft audited financial statement (Tied up)*.
- 2) Dapat melakukan kegiatan rekapitulasi pajak PPh 21, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN.
- 3) Membantu mengembangkan *soft skill* seperti berkomunikasi dan kerjasama atau berkoordinasi antar tim atau rekan kerja.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 16 September 2022 di Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan. Lokasi pelaksanaan kerja magang bertempat di Gedung Soho Capital Lantai 25 Nomor 9, Jl. Letjen S.Parman, Kav.28, Jakarta Barat. Pelaksanaan kerja magang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 09.00 – 18.00 WIB. Penempatan

kerja magang di KAP Heliantono & Rekan di dalam divisi junior auditor sebagai staff eksternal audit.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur pelaksanaan kerja magang berdasarkan buku panduan magang untuk mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut:

1) “Tahap Pengajuan”

“Proses pengajuan kerja magang sebagai berikut”:

- a) “Mahasiswa/i mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang (Form KM-02) yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud dengan ditandatangani oleh Ketua Program Studi”.
- b) “Surat Pengantar Magang akan dianggap sah jika telah ditandatangani oleh Ketua Program Studi Akuntansi”.
- c) “Ketua Program Studi menunjuk seorang dosen pada program studi yang bersangkutan sebagai pembimbing kerja magang”.
- d) “Mahasiswa/i diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi”.
- e) “Mahasiswa/i menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali Surat Pengantar Kerja Magang yang sudah sah”.
- f) “Mahasiswa/i dapat mulai melaksanakan Kerja Magang apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa/i yang bersangkutan telah diterima untuk kerja magang (Form KM-02) pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang”.
- g) “Apabila mahasiswa/i telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa/i akan mendapatkan Kartu Kerja Magang (Form KM-03), Formulir Kehadiran Kerja Magang (Form KM-04), Formulir Realisasi Kerja Magang (Form KM-05), dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang (Form KM-06)”.

2) “Tahap Pelaksanaan”

- a) “Sebelum mahasiswa/i melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa/i diwajibkan untuk menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan 3 kali tatap muka”.
- b) “Pada perkuliahan kerja magang, diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa /i di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah adalah sebagai berikut”.

Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku, dan komunikasi mahasiswa/i dalam perusahaan;

Pertemuan 2: Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (system dan prosedur administrasi, operasional perusahaan, sumber daya); analisis kelemahan dan keunggulan (system, prosedur dan efektivitas administrasi dan operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan);

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penelitian, cara presentasi dan tanya jawab;

- c) “Mahasiswa/i bertemu dengan dosen pembimbing untuk melakukan pembekalan teknis di lapangan. Mahasiswa/i melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan”. “Dalam periode ini mahasiswa/i belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Mahasiswa/i juga belajar berbaur dengan karyawan perusahaan agar mahasiswa/i ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan terdapat penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa/i melakukan kerja magang fiktif), terhadap mahasiswa/i yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa/i diharuskan untuk mengulang proses kerja magang dari awal”.

- d) “Mahasiswa/i harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan atau instansi tempat kerja magang dilaksanakan. Mahasiswa/i minimal bekerja di satu bagian peraturan yang berlaku di perusahaan atau instansi tempat kerja magang dilaksanakan”.
 - e) “Mahasiswa/i bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa/i menuntaskan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa/i mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya”.
 - f) “Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa/i”.
 - g) “Sewaktu mahasiswa/i menjalani proses kerja magang, koordinator kerja magang beserta dosen pembimbing kerja magang memantau pelaksanaan kerja magang mahasiswa/i dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis”.
- 3) “Tahap Akhir”
- a) “Setelah kerja magang di perusahaan telah selesai, mahasiswa/i menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen pembimbing kerja magang”;
 - b) “Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara”;
 - c) “Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa/i mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang harus mendapatkan pengesahan dari dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi”;
 - d) “Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa/i selama melaksanakan kerja magang”;

- e) “Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa/i yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya”;
- f) “Hasil penilaian yang telah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di perusahaan atau instansi tempat kerja magang untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang atau melalui mahasiswa/i yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator Magang”;
- g) “Setelah mahasiswa/i melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang akan menjadwalkan ujian Kerja Magang”;
- h) “Mahasiswa/i menghadiri ujian Kerja Magang dan mempertanggungjawabkan pada ujian Kerja Magang:”.

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA